



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 8 Kab. Sidrap Kode Pos 91611

SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

Pada tanggal, 02 Januari 2024

Kepala Dinas PMDPPA Kab. Sidrap,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196512311987111013

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG
NOMOR : 28 / I / 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

1. Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Indikator Kinerja Utama
(terlamapir)

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 02 Januari 2024
Kepala Dinas PMDPPA Kab. Sidrap,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196512311987111013



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa	1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	$\frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Desa
		2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	$\frac{\text{Jumlah IKE Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Desa
		3	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	$\frac{\text{Jumlah IKL Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Desa
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	1	Predikat Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	LHE AKIP
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah Total Perempuan Korban Kekerasan}}$	Laporan SIMFONI
		2	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	$\frac{\text{Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah Total Anak Korban Kekerasan}}$	Laporan SIMFONI

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
Perempuan dan Perlindungan Anak,



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP
NIP. 196512311987111013

